



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pelita RT.12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : 039/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/X/2022

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK IT AR RISALAH TANJUNG "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara(i) Siti Salasiah Nomor: B.37/TK IT AR-TJG/IX/2022 Tanggal 26 September 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B.099/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK IT AR RISALAH TANJUNG
Alamat PAUD : Jl. Loyang Indah Kelurahan Jangkung RT.11 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.196412151986021006

Catatan :
* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE